



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

melawan

**PEMOHON II**, umur 3 tahun (Bandung, 05 September 2017), pendidikan Tidak Ada, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Hendra Gumira, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Terusan No.26 Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1276/Adv/IV/2021, tanggal 06 April 2021, sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 01 April 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, Pewaris/ Agus Supriyadi Bin Sutisna dengan Dyah Ayu Chandra Kirana Binti Ridwan, telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Semarang Kota, Kota Semarang, kemudian mereka bercerai pada tanggal 7 Nopember 2008 di Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana dalam Akta Cerai No : 1212/AC/2008/PA Sm ;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris/ Agus Supriyadi Bin Sutisna dengan Dyah Ayu Chandra Kirana Binti Ridwan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, lahir di Semarang tanggal 7 Februari 2006 ;
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015 Pewaris/ Agus Supriyadi Bin Sutisna menikah lagi dengan PEMOHON I, di KUA. Kec. Ciwidey, Kab. Bandung ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris/Agus Supriyadi Bin Sutisna dengan PEMOHON I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON, lahir di Bandung tanggal 5 September 2017
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Agus Supriyadi Bin Sutisna meninggal dunia dikarenakan sakit, sementara ayah kandung dari Agus Supriyadi Bin Sutisna yaitu Bp. Sutisna telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Juli 2017 ;
6. Bahwa sehingga pada saat Agus Supriyadi Bin Sutisna meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu :
  - Sumidah Binti Amat Yahmin (ibu Pewaris/Pemohon III)
  - PEMOHON I (isteri/Pemohon I)
  - PEMOHON II (Pemohon II/anak Pemohon I)
  - ANAK KANDUNG PARA PEMOHON Bin Agus Supriyadi (anak Pewaris dari isteri Pertama/Termohon)
7. Bahwa adapun Pewaris sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut Agama Islam dan tidak pernah berpoligami, begitupula para ahli

2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang ditinggalkan juga menganut Agama Islam dan tidak ada ahliwaris lain selain yang disebutkan di atas ;

8. Bahwa adik Pewaris pernah mendatangi kediaman Termohon di Jl. Mustokoweni V/213, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, akan tetapi menurut keluarga Termohon, Termohon sudah pindah namun keluarga Termohon tidak mau memberitahukan dimana alamat lengkap kediaman Termohon sekarang ;

9. Bahwa adik Pewaris pun sudah mendatangi Pejabat setempat kealamat terakhir Termohon (Semarang), guna meminta surat keterangan, namun pejabat setempat tidak mau mengeluarkan surat apapun karena Termohon tidak tercatat sebagai warga Jl. Mustokoweni V/213, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;

10. Bahwa namun demikian Pemohon tetap beritikad baik agar Termohon ANAK KANDUNG PARA PEMOHON ditetapkan juga sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yaitu Pewaris/Agus Supriyadi ;

11. Bahwa Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta waris (tirkah) dari alm. Agus Supriyadi Bin Sutisna diantaranya untuk syarat administrasi pengambilan sejumlah uang di asuransi prudential, serta untuk kepentingan lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Agus Supriyadi Bin Sutisna, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 yaitu:
  - Sumidah Binti Amat Yahmin (ibu)
  - PEMOHON I (isteri)
  - PEMOHON II (anak)
  - ANAK KANDUNG PARA PEMOHON Bint Agus Supriyadi (anak)

3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor



Panitera Pengganti,

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Sor